



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Cipete RT 004 RW 003, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20Februari2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/97/II/2014, tertanggal 20Februari2014dalam status perawandan jejak;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HargomulyoRT 033RW 009, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai dengan bulan Desember 2021;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dhukul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama JASMINE NUR ANNISA, lahir di Kulon Progo, 06 Desember 2014 anak Tersebut tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Februari 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setiap bulannya karena Tergugat menganggap bahwa tanpa diberikan nafkah pun Penggugat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dikarenakan Penggugat mempunyai usaha dagang;
 - b. Tergugat mempunyai sifat egois, keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu disalahkan, sementara Tergugat lebih sering membela keluarga Tergugat yang membuat Penggugat menderita batinnya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal, Penggugat kembali dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Cipete RT 004RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang, Sementara Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa HargomulyoRT 033RW 009, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat yang tidak terpuji tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat
PENGUGAT atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang
di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/133/XII/2021 atas
nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
Cipete xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 Desember
2021, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan
dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah
dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/97/II/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2014, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
 - Bahwa Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang, Tergugat egois dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat ;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- 2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang, Tergugat egois dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat ;
 - Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadimnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat egois dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Februari tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat egois dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.523000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. H. JUHRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	234.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	134.000,00

Jumlah : Rp 523.000,00

(lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2022/PA.Pwt